



**PUTUSAN**  
**Nomor 446/B/PK/PJK/2010.-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. Bambang Heru Ismiarso : Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Erma Sulistyarini : Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
3. Yurnalis RY : Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Sri Lestari Pujiatuti : Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-457/PJ./2009 tanggal 21 Desember 2009 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;

**m e l a w a n :**

**PT. WINTERMAR**, berkedudukan di Jalan Kebayoran Lama Nomor 155, Jakarta 11560 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Putusan 19597/PP/M.I/16/2009, tanggal 31 Agustus 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-076/WPJ.06/BD.06/2008 tertanggal 25 Januari 2008 tentang Penolakan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan surat keberatan Pemohon Banding Nomor : 0488/A.12/I/07 tanggal 31 Januari 2007 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Impor Tahun Pajak 2002 Nomor : 00001/227/02/073/06 tanggal 6 November 2006, maka sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dengan ini Pemohon mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak atas putusan tersebut di atas;

Bahwa pengajuan Surat Banding dilayangkan dikarenakan argumen serta hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak Terbanding sangat bertentangan dengan kondisi dan keadaan sebenarnya di lapangan;

Bahwa pihak Terbanding telah memasukan transaksi pembelian kapal TB ES Aries oleh perusahaan Pemohon Banding dari Seacoral Maritime Pte Ltd sebagai transaksi yang terutang PPN Impor, hal ini menurut Terbanding mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 252/KMK.04/1998;

Bahwa atas pendapat Terbanding tersebut Pemohon Banding telah membantahnya baik saat di tingkat Kantor Pelayanan Pajak maupun di tingkat Kantor Wilayah saat proses keberatan berlangsung. Menurut Pemohon Banding KMK Nomor : 22/KMK.04/1998 yang menjadi dasar Terbanding sangat tidak tepat digunakan dalam transaksi ini, karena dalam KMK tersebut hanya menyebut barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang diperlukan untuk proses menghasilkan Barang Kena Pajak, sementara impor Pemohon Banding berupa kapal dan bukan barang berupa mesin dan peralatan pabrik ;

Bahwa itu saat berlangsungnya transaksi pembelian, PPN Impor atas pembelian kapal termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak yang PPN-nya ditanggung Pemerintah;

Bahwa mengacu pada pertimbangan di atas Pemohon Banding mohon kepada Pengadilan Pajak berkenan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-076/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 25 Januari 2008;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Putusan 19597/PP/M.I/16/2009, tanggal 31 Agustus 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-076/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 25 Januari 2008 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Impor Masa Pajak Januari –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2002 Nomor : 00001/227/02/073/06 tanggal 6 November 2006, atas nama : PT. Wintermar, NPWP : 01.001.081.7-073.000, alamat : Jl. Kebayoran Lama Nomor 155 Jakarta 11560, sehingga Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa Lainnya atas PPN Impor Masa Pajak Januari – Desember 2002 menjadi nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Putusan 19597/PP/M.I/16/2009, tanggal 31 Agustus 2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Oktober 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-457/PJ./2009, tanggal 21 Desember 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : PKA-002/SP.51/AB/I/2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Januari 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 13 Januari 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 21 Alinea ke-3 :

*"bahwa dengan demikian, transaksi yang dilakukan Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Republik*

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 446/B/PK/PJK/2010.



*Indonesia Nomor : 63/KMK.03/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 10/KMK04/2001 Tentang Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp.2.969.958.000,00 tidak dapat dipertahankan;"*

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.19597/PP/M.I/16/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam pelaksanaan pembuatan retur penjualan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 A ayat (1) huruf a, Pasal 3A ayat (1), Pasal 4 huruf b, Pasal 4A ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 16B ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN Tahun 2000), menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 9

Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.

Pasal 1A ayat (1)

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

a penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian, pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;

Pasal 3A ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang;"*

## Pasal 4

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b impor Barang Kena Pajak;
- c penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

## Pasal 4A

*"(1) Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".*

*(2) Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :*

- a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
- d. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga"

## Pasal 16B ayat (1)

*"Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk :*

- a kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 446/B/PK/PJK/2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*b penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;"*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Memori Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf a dan Pasal 16B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1A ayat (1) huruf a

"Perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang."

Pasal 16B

*"Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.*

Kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikan terbatas untuk :

- i. mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara;"
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 angka 5 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PP-146/2000), menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1

"Barang Kena Pajak Tertentu yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1 .....dst

4. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;"

Pasal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Barang Kena Pajak Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah:*

*1 ....dst*

*5. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;"*

## Pasal 4

"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan."

7. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PP-146/2000), menyebutkan sebagai berikut :

## Pasal 1

"Fasilitas yang diatur dalam Pasal 1 butir 4 dan 5, dimaksudkan untuk membantu pertumbuhan perusahaan nasional yang bergerak di bidang angkutan udara, angkutan air dan perikanan. Oleh sebab itu impor yang mendapat fasilitas ini hanyalah dibatasi untuk impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh perusahaan nasional."

## Pasal 2

Fasilitas yang diatur dalam Pasal 2 butir 5 dan 6, dimaksudkan untuk membantu pertumbuhan perusahaan nasional yang bergerak di bidang angkutan udara, angkutan air dan perikanan. Oleh sebab itu penyerahan yang mendapat fasilitas ini hanyalah dibatasi untuk penyerahan Barang Kena Pajak kepada perusahaan nasional.

## Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

8. Bahwa berdasarkan konsideran Mengingat angka 2 pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 63/KMK.03/2002 tanggal 26 Februari 2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 10/KMK.04/2001 Tentang Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 446/B/PK/PJK/2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu (selanjutnya disebut KMK-63/2002), adalah :

Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 262 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4064).

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 huruf d dan angka 3, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (3) dan ayat (6), Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 63/KMK.03/2002 tanggal 26 Februari 2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 10/KMK.04/2001 Tentang Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu (selanjutnya disebut KMK-63/2002), menyebutkan sebagai berikut :

## Pasal 1

"1. Barang Kena Pajak Tertentu adalah :

a. ....

b.....

c...

d. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang digunakan untuk kegiatan usaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;"

2...

3. Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan taut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dari Departemen Perhubungan;"

## Pasal 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "(1) Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, b, c, d, e, f dan g dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, b, c, d, e, f, g dan h dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai."

## Pasal 4

*"(3) Orang atau badan yang melakukan impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b, d, e dan f, wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.*

(4).....

(5).....

- (6) *Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d, e, dan f yang diimpor oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus terkait langsung dengan bidang usaha atau kegiatan orang atau badan yang mengimpor."*

## Pasal 6

- "(1) Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf e yang dilakukan dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf e kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, yang melakukan impor atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), wajib mempunyai



Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak."

**Pasal 7**

- "(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang pada saat impor dan atau pada saat perolehan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d, huruf e dan huruf f harus disetor ke Kas Negara apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan atau perolehan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d, huruf e dan huruf f, ternyata dijual atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya.*
- (2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disetorkan ke Kas Negara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak tersebut dijual atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain, dengan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan sampai dengan dilakukannya penyetoran.*
- (3) Kepada Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Kerangan Pajak Kurang Bayar sebesar Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar."*

**Pasal 8**

*"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku juga bagi Barang Kena Pajak berupa barang modal, kapal, pesawat terbang dan kereta api, yang atas impor dan atau perolehannya telah memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah, yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dijual atau dipindahtangan."*

10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, secara nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta yang telah terungkap dalam proses pemeriksaan sengketa banding tersebut di Pengadilan Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah nyata-nyata diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu sebagai berikut :

- 10.1 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional melakukan impor Kapal TB ES Aries dari Seacoal Maritime Pte., Ltd., Singapura berdasarkan agreement Nomor : NOS,SL/ESA/28.09/00 tanggal 28 September 2000 dengan nilai pembelian sebesar SGD600,00 (setara dengan Rp.2.969.958.000,00 kurs KMK tanggal 28 September 2000, 1 SGD = Rp4.949,93).
- 10.2 Bahwa Impor dilakukan pada tahun 2001 dan atas impor tersebut memperoleh fasilitas PPN Dibebaskan sesuai Surat Keterangan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu (selanjutnya disebut SKB PPN) Nomor : Ket-1569/WPJ.05/ KP.0107/2001 tanggal 8 Februari 2001 dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000. (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.19597/PP/M.1/16/2009 tanggal 31 Agustus 2009, Halaman 19 Alinea ke-8).
- 10.3 Bahwa Kapal TB ES Aries dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Kumala Terang dengan bukti Surat Perjanjian Jual Bell Nomor : 1865/A19/10.2002 tanggal 28 November 2002. (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.19597/PP/M.I/16/2009 tanggal 31 Agustus 2009, Halaman 19 Alinea ke-6).
- 10.4 Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 63/KMK.03/2002 merupakan penjelasan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.19597/PP/M.I/16/2009 tanggal 31 Agustus 2009, Halaman 18 Alinea ke-9).
11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, secara nyata-nyata telah mengemukakan pertimbangan hukum yang saling bertentangan sehingga memberikan kesimpulan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku disamping itu belum memutus perkara yang disengketakan, yaitu :
  - 11.1 Bahwa Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 63/KMK.03/2002 merupakan sanksi bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang memperoleh kemudahan dalam bidang perpajakan, namun menyalahgunakan fasilitas perpajakan yang diberikan (vide Putusan

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 446/B/PK/PJK/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Pajak Nomor : Put.19597/PP/M.1/16/2009 tanggal 31 Agustus 2009, Halaman 21 Alinea ke-1).

11.2 Bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis terhadap data/dokumen dalam berkas banding, nyata bahwa PT. Kumala Terang adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran niaga nasional sesuai dengan Surat Izin Perusahaan Angkutan Laut Nomor : BXXV-291/AL.58 (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.19597/PP/M.I/16/2009 tanggal 31 Agustus 2009, Halaman 21 Alinea ke-2).

11.3 Bahwa dengan demikian, transaksi yang dilakukan Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 63/KMK.03/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 10/KMK.04/2001 Tentang Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp.2.969.958.000,00 tidak dapat dipertahankan (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.19597/PP/M.I/16/2009 tanggal 31 Agustus 2009, Halaman 21 Alinea ke-3).

12. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat tidak setuju dan keberatan dengan pertimbangan hukum yang telah dilakukan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, dengan alasan :

12.1 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Kapal TB ES Aries dari Seacoal Maritime Pte., Ltd., Singapura berdasarkan agreement Nomor : NOS.SL/ESA/28.09/00 tanggal 28 September 2000 dengan nilai pembelian sebesar SGD600,00 (setara dengan Rp.2.969.958.000,00 kurs KMK tanggal 28 September 2000, 1 SGD = Rp.4.949,93).

12.2 Bahwa Impor dilakukan pada tahun 2001 dan atas impor tersebut memperoleh fasilitas PPN Dibebaskan sesuai Surat Keterangan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu (selanjutnya disebut SKB PPN) Nomor : Ket-1569/WPJ.05/ KP.0107/2001 tanggal 8 Februari 2001 dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000.



- 12.3 Bahwa Kapal TB ES Aries dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Kumala Terang dengan bukti Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 1865/A19/10.2002 tanggal 28 November 2002.
- 12.4 Bahwa sesuai Pasal 5 PP-146/2000 maka Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 63/KMK.03/2002 merupakan penjelasan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000.
- 12.5 Bahwa sesuai Pasal 4A UU PPN Tahun 2000 juncto Pasal 1 PP-146/2000 juncto Pasal 6 ayat (1) KMK-63/2002, menegaskan bahwa fasilitas pembebasan PPN Impor di atas diterbitkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan syarat impor kapal tersebut dilakukan dan digunakan untuk kegiatan usaha oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional. Lebih lanjut pada penjelasan Pasal 16B UU PPN Tahun 2000, fasilitas perpajakan tersebut adalah untuk mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional, khususnya mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara.
- 12.6 Bahwa definisi tentang Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Angkutan Laut Nasional telah jelas termuat dalam Pasal 1 angka 3 KMK-63/2002, yaitu Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dari Departemen Perhubungan.
- 12.7 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara nyata-nyata telah keliru dalam menetapkan sengketa dalam permohonan banding yang mengakibatkan hasil putusan yang juga keliru, dimana Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sengketa dalam permohonan banding adalah mengenai pengenaan PPN Impor dilakukan terhadap penjualan kapal TB ES Aries oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Kumala Terang ((vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.19597/PP/M.I/16/2009 tanggal 31 Agustus 2009, Halaman 19 Alinea ke-7).
- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa seharusnya sengketa banding adalah mengenai kewajiban membayar kembali





PPN Impor sebagai akibat dari telah terjadinya penjualan Kapal TB ES Aries dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Kumala Terang.

12.8 Bahwa penjualan Kapal TB ES Aries dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Kumala Terang terjadi di dalam Daerah Pabean dan bukan merupakan transaksi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9, yang menyebutkan bahwa Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean, sehingga kewajiban pajak yang terkait atas transaksi tersebut bukanlah PPN Impor.

12.9 Bahwa PT. Kumala Terang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran niaga nasional sesuai dengan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Nomor : BXXV-291/AL.58, adalah bukti yang mendukung bahwa penyerahan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Kumala Terang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 PP-146/2000 jo Pasal 2 ayat (2) KMK-63/2002, artinya pengenaan PPN terhadap penjualan kapal TB ES Aries oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Kumala Terang bukan merupakan objek sengketa dalam persidangan Banding di Pengadilan Pajak.

12.10 Bahwa dengan demikian, secara jelas dan nyata-nyata telah terbukti pada persidangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memenuhi Pasal 7 ayat (1) KMK-63/2002, karena Kapal TB ES Aries yang diimpor dengan memanfaatkan fasilitas PPN Dibebaskan telah dijual kepada PT. Kumala Terang pada tahun 2002 sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 1865/A19/10.2002 tanggal 28 November 2002 sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan atau perolehan Barang Kena Pajak Tertentu sehingga PPN Impor yang telah dibebaskan harus dibayar kembali ke Kas Negara.

13. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tidak ada ketentuan bahwa apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan atau perolehan Barang Kena Pajak Tertentu ternyata dijual atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya, maka





PPN yang dibebaskan harus disetor ke Kas Negara merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (dolus determinativus) untuk tidak membayar kembali PPN Impor yang telah dibebaskan atas impor Kapal TB ES Aries. Seharusnya sesuai Pasal 5 PP-146/2000 juncto Pasal 7 ayat (1) KMK-63/2002, karena terbukti Kapal TB ES Aries sebelum 5 (lima) tahun telah dijual yaitu kepada PT. Kumala Terang maka PPN impor yang telah dibebaskan harus dibayar kembali ke Kas Negara.

14. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata tindakan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut tidak membayar kembali PPN Impor yang telah dibebaskan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
15. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.19597/PP/M.I/16/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku mengenai Koreksi DPP PPN Impor sebesar Rp2.969.958.000,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 1 A ayat (1) huruf a beserta penjelasannya, Pasal 4 huruf b UU PPN Tahun 2000 jo Pasal 5 PP-146/2000 jo Pasal 7 ayat (1) KMK-63/2002, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.19597/PP/M.I/16/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-076/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 25 Januari 2008 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Impor Masa Pajak Januari – Desember 2002 Nomor : 00001/227/02/073/06 tanggal 6 November 2006, atas nama : PT. Wintermar sudah tepat dan benar dan selanjutnya Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Pajak dalam

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 446/B/PK/PJK/2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus permohonan peninjauan kembali a quo. Dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 7 Februari 2013 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd./

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

ttd./

Ketua Majelis :

ttd./

Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

**Biaya – biaya :**

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Meterai.....Rp.    | 6.000,-         |
| 2. Redaksi.....Rp.    | 5.000,-         |
| 3. Administrasi ..... | Rp. 2.489.000,- |
| Jumlah .....          | Rp. 2.500.000,- |

Panitera-Pengganti :

ttd./

Handri Anik Effendi, S.H.

**Untuk Salinan**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**

**Nip. 220000754.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)